

## AKIBAT HUKUM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

### *Legal Consequences of E-Commerce Transactions*

**Fadhil Anugrah Isa\*, Almusawir, Kamsilaniah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [fadhilanugrahisa05@gmail.com](mailto:fadhilanugrahisa05@gmail.com)

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis pemenuhan syarat sah perjanjian dalam transaksi jual beli *E-Commerce*, dan mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli *E-Commerce*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan sumber data Primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemenuhan syarat sah dalam transaksi *E-Commerce* terkait dengan kecakapan adalah adakalanya anak di bawah umur melakukan transaksi *E-Commerce*, Oleh karena itu dilakukan pembatalan oleh walinya atau pengampuhunya. Transaksi *E-Commerce* oleh anak di bawah umur atau di bawah pengampuan tetap berjalan dengan sah sepanjang tidak mendapatkan pembatalan dari wali atau pengampuhunya, Akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian transaksi *E-Commerce* adalah dilakukan pembayaran ganti rugi atau melakukan penukaran barang sebagaimana yang dikehendaki pembeli.

**Kata Kunci:** Transaksi, Jual Beli, E-Commerce

#### Abstract

*This research aims: To analyze the fulfillment of legal terms of agreement in E-Commerce buying and selling transactions, and determine the legal consequences of not fulfilling obligations in E-Commerce buying and selling agreements. The research method used is Normative Empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted in the Makassar city area. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The research results show that: Fulfillment of legal requirements in E-Commerce transactions related to skills means that sometimes minors carry out E-Commerce transactions, therefore cancellation is carried out by their guardian or guardian. E-Commerce transactions by minors or under guardianship continue to run legally as long as they do not receive cancellation from their guardian or custodian. The legal consequence of not fulfilling obligations in the E-Commerce transaction agreement is to pay compensation or exchange goods as desired by the buyer.*

**Keywords:** Transactions, Buying and Selling, E-Commerce

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, di mana mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam kehidupannya. Manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain,

perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti kondisi ekonomi maupun karakter masing-masing. Keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang (Renggong 2022). Dengan keadaan ekonomi yang berkembang saat ini masyarakat menggunakan kesempatan itu untuk menjadikannya sebagai tempat untuk mencari nafkah seperti berjualan melalui media elektronik. Kemajuan teknologi berkat internet telah membuka peluang bisnis baru, pertumbuhan *E-Commerce* adalah salah satunya. Kemajuan teknologi dan informasi adalah sebuah keadaan yang terjadi dikarenakan arus globalisasi yang melanda masyarakat dunia (Ariyanto, Mas, Hamid 2021).

*E-Commerce* atau disebut perdagangan elektronik yang merupakan proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk melalui media elektronik. Keberadaan *E-Commerce* pada sektor perdagangan mengakibatkan munculnya revolusi sistem yang dulunya konvensional (*cash*) sekarang menjadi sistem pembayaran elektronik (*non-cash*). Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling sering dijumpai yaitu transaksi jual beli. Salah satu upaya masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam transaksi jual beli ialah melakukan perjanjian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.” Dengan demikian adanya persetujuan kedua belah pihak terhadap yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Widjaja dan Muljadi 2005). Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak” (Miru dan Yodo 2017).

Jual beli online saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui online. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan media yang lainnya. Dalam praktiknya tak jarang jual beli secara online dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli karena pembeli tidak bisa melihat produknya secara langsung (Ikrardini 2019). Apabila dibandingkan perikatan dan perjanjian maka selain perjanjian sumber perikatan ada undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu (Setiawan 2017).

Luasnya cakupan subjek dalam transaksi *E-Commerce* berdampak pada sulitnya memastikan siapa orang yang kita ajak melakukan transaksi. Transaksi online tidak jarang banyak pengusaha atau

wirausahawan muda yang terbilang masih remaja bahkan anak-anak sudah pandai dalam menjalankan transaksi *E-Commerce*. Kita ketahui bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan hukum akan senantiasa memberikan akibat hukum bagi para pihak, sehingga segala hal yang dilakukan tentu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum (Suadi, Yuliantini, Ardhya 2021)

Peningkatan wanprestasi transaksi jual beli online melalui media elektronik sangat rentan, karena kita tidak mengetahui apakah penjual menggunakan identitas asli dan informasi kontak, apakah barang yang dijual benar-benar ada, apakah barang dalam kondisi baik, apakah gambar barang yang dijual di website itu nyata atau tidak, internet atau media sosial apakah sesuai dengan produk asli atau tidak, tentu akan menimbulkan kerugian bagi pembeli terutama kerusakan materi dan sebaliknya (Sumbara, Tira, Almusawir 2021). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap jual beli *E-Commerce*. Fokus penelitian penulis terhadap masalah yang diangkat ialah pemenuhan syarat sah kecakapan dalam perjanjian apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga menganalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli *E-Commerce*.

Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis pemenuhan syarat sah perjanjian dalam transaksi jual beli *E-Commerce*, dan mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli *E-Commerce*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif, dengan pendekatan empiris dan normatif. Data deskriptif yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan akan dianalisis dan diolah, selanjutnya data yang sudah dianalisis dan diolah kemudian diidentifikasi pokok-pokok permasalahannya, lalu dikembangkan dan dievaluasi secara benar. Dalam melaksanakan penelitian, penelitian akan difokuskan pada perjanjian jual beli online yang ada di media elektronik khususnya mengenai kecakapan pembeli dan objek perjanjiannya, yang berada di Kota Makassar. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: (1) Wawancara yang dilakukan terhadap penjual online di Kota Makassar, (2) Kuesioner yang diberikan kepada responden atau pembeli yang usianya di bawah umur ataupun yang sudah cakap menurut hukum, melalui internet kepada konsumen atau pembeli yang berada di Kota Makassar.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Syarat Sah Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce***

Dalam melakukan transaksi jual beli, para pihak yang terlibat haruslah melakukan suatu perjanjian untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Kesepakatan yang dicapai tentu berawal

dari adanya penawaran dan penerimaan bagi pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Selain itu tentu juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang-orang yang di bawah perwalian di bawah pengampuan, misalnya: orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental.
- 3) Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya: istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami (Emma Nurlaela Sari 2019: 127) untuk poin yang ketiga sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak keluarnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kategori orang-orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur dalam KUHPerdata ialah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jadi orang yang berumur di bawah 21 tahun dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam perjanjian jual beli. Namun hal yang terjadi di lapangan adakalanya dijumpai bahwa pelaku-pelaku dalam transaksi jual beli online adalah seorang di bawah umur seperti yang terjadi di Wilayah Kota Makassar

**Tabel 1** Usia Rata-Rata Responden Yang Melakukan Transaksi Jual-Beli *E-Commerce*

| No | Jawaban Responden     | Jumlah | Presentasi % |
|----|-----------------------|--------|--------------|
| 1  | Diatas Usia 21 Tahun  | 6      | 30%          |
| 2  | Dibawah Usia 21 Tahun | 14     | 70%          |
|    | Jumlah                |        | 100%         |

Sumber Data: Diolah 2024

Berdasarkan Tabel 1. di atas penulis membagikan pertanyaan kepada 20 responden yang telah melakukan transaksi *E-Commerce* Berdasarkan hasil dari pertanyaan penulis, terdapat 14 responden berusia di bawah 21 tahun yaitu 70% dan 6 orang lainnya berusia di atas 21 tahun yaitu 30% yang berperan sebagai pembeli pada transaksi *E-Commerce*. Kebanyakan transaksi yang digunakan dalam perjanjian ini ialah transaksi *Business to Customer*. Transaksi yang dikenal dengan B to C ialah transaksi antara perusahaan (pelaku usaha) dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum dan konsumen berinisiatif melakukan transaksi. Pelaku usaha harus siap menerima menerima respon dari konsumen tersebut.

Syarat kecakapan juga menjadi hal yang sering keliru dalam perjanjian jual beli, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Terkait kecakapan ialah anak yang belum dewasa atau anak di bawah umur 21 tahun dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan

**Tabel 2** Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman tentang Aturan Kecakapan Anak di Bawah Umur Dalam Transaksi Jual-Beli *E-Commerce*

| No     | Jawaban Responden | Jumlah | Presentasi % |
|--------|-------------------|--------|--------------|
| 1      | Mengetahui        | 11     | 55%          |
| 2      | Tidak Mengetahui  | 9      | 45%          |
| Jumlah |                   |        | 100%         |

Sumber Data: Diolah 2024

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang tersebar 45% yaitu 9 orang menjawab tidak mengetahui dan 55% yaitu 11 orang mengetahui akan adanya aturan kecakapan pada transaksi jual beli online. Adapun kontrak elektronik yang diadakan oleh seorang anak di bawah umur masih dapat dikategorikan sah apabila ketiga syarat lainnya terpenuhi, terutama syarat objektif. Selama tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan, maka kontrak tersebut tetap bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak didalamnya. (Octaria 2022). Akibat hukum apabila orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas tuntutan si tidak cakap atau oleh wakilnya (Syamsiah 2021). Untuk syarat kecakapan yang termasuk dalam syarat subjektif, yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan oleh Hakim atas permintaan salah satu pihak

**Tabel 3** Mengapa Anda Melakukan Pembatalan Dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce*

| No     | Jawaban responden                   | Jumlah | Presentase |
|--------|-------------------------------------|--------|------------|
| 1      | Karena protes dari orang tua / wali | 4      | 20%        |
| 2      | Karena orang tua / wali keberatan   | 5      | 25%        |
| 3      | Tidak pernah melakukan pembatalan   | 11     | 55%        |
| Jumlah |                                     |        | 100%       |

Sumber Data: Diolah 2024

Dari kuesioner yang penulis bagikan ke lapangan 4 orang menjawab pernah melakukan pembatalan dalam perjanjian karna adanya protes dari orang tua/walinya, 5 orang lagi melakukan pembatalan karna orang tua atau walinya keberatan dan adapun 11 orang lainnya mengaku tidak pernah melakukan pembatalan dalam perjanjian jual beli melalui transaksi *E-Commerce*. Untuk syarat kecakapan yang termasuk dalam syarat subjektif, yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan oleh Hakim atas permintaan salah satu pihak.

## 2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Kewajiban dalam Perjanjian Jual-Beli *E-Commerce*

Transaksi *E-Commerce* memang memiliki keunggulan dibandingkan transaksi jual beli secara langsung. Para pihak penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dimana saja dan tidak dibatasi oleh

tempat dan waktu. Hal itu tentu sangat menguntungkan bagi pihak yang tidak memiliki waktu untuk berbelanja di pasar atau toko sehingga melakukan transaksi jual beli secara online merupakan solusi bagi mereka-mereka tersebut. Namun dibalik banyaknya keuntungan didalam melakukan transaksi *E-Commerce* tentu juga terdapat kekurangan, salah satu kekurangannya ialah rentan terjadinya wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wanprestasi itu dapat dilakukan oleh pihak manapun didalam transaksi jual beli secara online, namun berdasarkan hasil penelitian penulis, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengaturan mengenai transaksi *E-Commerce* tersebut.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi ialah memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya, sama sekali tidak memenuhi prestasi dan juga adapun memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna artinya objek yang diperjanjikan telah pembeli dapatkan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

**Tabel 4** Tanggapan Responden Terhadap Kerugian dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce*

| Apa Bentuk Kerugian Yang Anda Terima Selama Melakukan Jual Beli <i>E-Commerce</i> |  |        |            |
|---|--|--------|------------|
| No  | Jawaban Responden  | Jumlah | Presentase |
| 1   | Barang Yang Dibeli Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dipromosikan | 3      | 7,5%       |
| 2   | Pengemasan Yang Buruk Membuat Barang Menjadi Rusak           | 4      | 10%        |
| 3   | Barang Yang Dikirim Tidak Tepat Waktu                        | 7      | 17,5%      |
| 4   | Pesanan Yang Dikirim Salah                                   | 8      | 20%        |
| 5   | Pembatalan Oleh Penjual Secara Sepihak                       | 4      | 10%        |
| 6   | Kurangnya Informasi Dalam Barang Tersebut                    | 3      | 7,5%       |
| 7   | Barang Tidak Sesuai Dengan Harga                             | 11     | 27,5%      |
| Jumlah  |  |        | 100%       |

Sumber Data: Diolah 2024

Ada beberapa jawaban dari responden yang mengalami kerugian selama melakukan transaksi *E-Commerce*, kebanyakan dari responden mengalami kerugian yang signifikan terhadap barang yang mereka pesan. Tanggapan responden mengenai kerugian yang mereka alami dalam melakukan transaksi *E-Commerce* yaitu objek yang mereka perjanjikan telah diberikan tetapi tidak sempurna, seperti barang yang mereka beli tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, pengemasan yang buruk membuat barang yang mereka pesan menjadi rusak dan barang yang mereka perjanjikan tidak sesuai dengan harga. Adapun pendapat mereka yang berpendapat tentang barang yang mereka pesan datang tidak tepat pada waktunya, pesanan yang dikirim salah dan mereka juga mengatakan sering terjadi pembatalan secara mendadak oleh pihak penjual. Akibat hukum yang ditanggung oleh pihak pembeli yaitu, pihak pembeli berhak atas pemenuhan perikatan, pihak pembeli mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi. Setelah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan pembeli.

**Tabel 5** Tanggapan Responden mengenai Bentuk Penyelesaian Kerugian dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce*

| No | Jawaban Responden                | Jumlah | Presentasi % |
|----|----------------------------------|--------|--------------|
| 1  | Ganti Rugi (Pengembalian Barang) | 13     | 65%          |

| No     | Jawaban Responden               | Jumlah | Presentasi % |
|--------|---------------------------------|--------|--------------|
| 2      | Ganti Rugi (Pengembalian Biaya) | 5      | 25%          |
| 3      | Tidak Ada Ganti Rugi            | 2      | 10%          |
| Jumlah |                                 |        | 100%         |

Sumber Data: Diolah 2024

Berdasarkan hasil jawaban responden 13 orang menjawab menerima ganti rugi berupa pengembalian barang dan diganti dengan barang yang sesuai pesanan pembeli, sedangkan 5 orang lainnya menjawab bahwa mereka menerima ganti rugi berupa pengembalian biaya atau uang Kembali jika barang yang dipesan tidak sesuai, Adapun 2 orang lainnya mengaku tidak ada penyelesaian yang dilakukan atas kerugian yang mereka terima. Dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh pihak pembeli lebih rentan terkena kerugian berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, karena segala beban dan resiko harus ditanggung oleh pihak pembeli, dikarenakan pihak pembeli sangat bergantung dengan penjual untuk mengirimkan barangnya kealamat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian transaksi *E-Commerce*.

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) yakni biaya. Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi (Djarmiko, Setyaningrum, Zainudin 2022). Dalam transaksi *E-Commerce* memiliki sasaran yang digunakan untuk membuat suatu perjanjian, kebanyakan dari pihak pembeli maupun pihak penjual menggunakan kontrak melalui chatting dan video conference yaitu seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain layaknya telepon, sedangkan video conference adalah alat bukti untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat dan mendengarkan suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Di dalam transaksi *E-Commerce* ini tentu saja para pihak menginginkan sebuah perlindungan hukum bagi mereka agar tidak terjadi suatu kecurangan, karena transaksi ini tidak memiliki suatu bukti yang kuat kecuali surat chat yang dilakukan. Pihak pemerintah telah memberikan sebuah perlindungan terhadap para pihak yang akan melakukan transaksi *E-Commerce*, agar para pihak mendapatkan kepastian hukum. Hal itu dituangkan di dalam pasal 40 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah dalam transaksi *E-Commerce* yang terkait adakalanya anak di bawah umur dilakukan pembatalan oleh walinya atau pengampuhnya. Transaksi *E-Commerce* oleh anak di bawah umur atau di bawah pengampuan tetap berjalan dengan sah sepanjang tidak mendapatkan pembatalan dari wali atau pengampuhnya. Akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian transaksi *E-Commerce* adalah dilakukan pembayaran ganti rugi atau melakukan penukaran barang sebagaimana yang dikehendaki pembeli.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ade Putra F Sumbara, Andi Tira, Almusawir, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik, *Clavia : Journal Of Law*, Vol. 19 No. 2 hal 109-110.
- Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, 2022, Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Hal 3
- Emma Nurlaela Sari, 2019 Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 1 hal. 127,
- Rahmi Ayunda, Melvina Octaria, 2022, Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Indonesia, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 1 Hal 239,
- Desi Syamsiah, 2021, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian *E-Commerce* Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 1 hal. 329.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2005, Seri hukum perikatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- I Ketut Oka Setiawan, 2017, Hukum Perikatan, Jakarta, Sinar Grafika
- I Putu Merta Suadi , Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya, 2021, Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / *E-Commerce* Ditinjau Dari Kitab Undangundang Hukum Perdata, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 4 No. 2 hal 670.
- Iksan Ariyanto, Marwan Mas, Abd. Haris Hamid, 2021, Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Yang Mneyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *Clavia : Journal Of Law*, Vol 19 No. 2 hal. 162.
- Puspa, Ikrardini, 2019. Perlindungan Kosumen dalam Jual Beli produk Kosmetik secara Online di Kaitkan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1 No.2 Hal 144-146.
- Ruslan Renggong, 2022, Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia, *Asian Journal of Convervation Biology*, Vol. 11 No. 1 hal. 304.